

## RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT KELAWIT WANALESTARI

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
  2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
  3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023  
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
  4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
  5. Website/Email : [www.global-resource.co.id](http://www.global-resource.co.id); [globalresourcesertifikasi@gmail.com](mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com)
  6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
  7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
  8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)  
Kamni, S.Hut. (Auditor Prasyarat)  
Ir. Indarjo (Auditor Produksi)  
Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)  
Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
  9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Kelawit Wanalestari
  2. Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
  3. Alamat Kantor : Jl. H.M. Ardan No. 65, RT. 01, Kel. Simpaja Utara, Kec. Samarinda Utara  
Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Kode Pos 75119
  4. Telepon/Email : (0541) 739260
  5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
  6. Legalitas : SK MenLHK Nomor SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021
  7. Luas : ±17.850 Ha
  8. Sertifikat PHL : 29.1/S-PHL/GRS/XI/2023, masa berlaku 14 Januari 2022 s.d. 13 Januari 2028

### III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 14 s.d. 22 November 2023, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 14 November 2023 Rabu, 22 November 2023 - Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XI Samarinda - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Kelawit Wanalestari Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 16 November 2023 - Base Camp PT Kelawit Wanalestari	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan</li> <li>- Perkenalan tim audit dan peranya</li> <li>- Penyampaian status dan catatan CARs</li> <li>- Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>- konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit</li> <li>- memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan</li> <li>- Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi.</li> <li>- Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas.</li> <li>- Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis - Minggu, 16-19 November 2023 - Base Camp dan Areal PBPH PT Kelawit Wanalestari	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Senin, 20 November 2023 - Base Camp PT Kelawit Wanalestari	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan</li> <li>- Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29 November 2023 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	Menghasilkan keputusan nilai kinerja PHL PT Kelawit Wanalestari sebesar <b>84,13 % (BAIK)</b> dan Standar VLHH <b>MEMENUHI</b> . Dengan demikian, Sertifikat PHL PT Kelawit Wanalestari dapat diperpanjang.

#### IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PT Kelawit Wanalestari

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>KRITERIA PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT KWL tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HTI tahun 2005, Addendum SK IUPHHK-HTI tahun 2018, SK PBPH Tahun 2021 dan perzinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI) beserta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Rencana Penataan Batas No. 65/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.10/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2021 tanggal 23 Februari 2021, Laporan TBT Tahun 2023, Berita Acara Tata Batas (BATB) tanggal 9 Juli 2023 dan peta lampirannya.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharannya.	Baik	Realisasi penataan batas areal kerja sudah 100% (temu gelang) sepanjang 65.659, 41 m atau seluas 17.907, 55 Ha sesuai dengan Instruksi Kerja Tata Batas yang diterbitkan No. INS.10/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2021 tanggal 23 Februari 2021. Untuk kelengkapan legalitas tata batas, Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda telah mengajukan Surat No. 810/BPKHTL.IV/PBPH/PLA.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Penyampaian Laporan Penataan Batas Areal PBPH PT KWL Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Proses selanjutnya menunggu pengasahan Laporan TBT Tahun 2023 dan SK Penetapan Areal Kerja dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK. Kondisi tanda batas terpeliharaan dengan baik
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK ( <i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK yaitu pemanfaatan areal kerja berupa klaim areal/lahan oleh masyarakat sekitar dengan alasan ada hak ulayat atas hutan dan overlapping perusahaan perkebunan sawit PT TSS. Terkait penggunaan areal tersebut, terdapat tindak lanjut bukti upaya PT KWL sebagai pemegang izin melakukan pendataan penggunaan areal tersebut dalam Laporan PPRK tahun 2022 dan 2023 dan telah dilaporkan ke instansi terkait. Selain itu telah dilakukan upaya penyelesaian dengan pertemuan PT TSS dan dengan dinas terkait, ganti rugi tanam tumbuh (DRTT) dan musyawarah yang dipimpin pemerintah daerah, kegiatan kelola sosial/CSR, bantuan lain insidental dan penerimaan tenaga kerja lokal dari masyarakat kampung sekitar, patroli perlindungan pengamanan hutan rutin setiap bulan, pemasangan papan nama larangan/himbauan antara lain larangan tidak menebang pohon, membuka lahan dan membakar lahan di lokasi startegis dan tersedia SOP penanganan konflik. Namun pendataan tersebut belum semua ladang yang ada di dalam areal dan sampai tahun 2023 belum ada pendataan lagi.
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Terdapat penggunaan areal kerja berupa klaim areal/lahan oleh masyarakat dengan alasan ada hak ulayat atas hutan dan overlapping perusahaan perkebunan sawit PT TSS seluas ± 5.991,36 Ha (33,57%). Sehingga penguasaan areal kerja PT KWL seluas ± 11.858 Ha (66,43%) atau antara 50 – 79% dari luas areal kerja PBPH seluas ± 17.850 Ha.
<b>Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Masih tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT KWL yang ditetapkan Direktur Utama PT KWL No. 001/DIR/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Penetapan Visi dan Misi PT KWL dan terdapat dalam Company Profile PT KWL Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2023. Dokumen visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHPL, yaitu memuat prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Tahun 2022, sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan baik kepada karyawan PT KWL dan mitra kerja (kontraktor) maupun kepada masyarakat desa/kampung sekitar. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan dan kontaktor dilakukan baik secara formal maupun secara informal. Sosialisasi formal dilakukan setiap apel pagi atau pertemuan dengan internal karyawan dan kontaktor. Sedangkan secara informal yaitu dengan pemasangan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis di lingkungan Distrik Ponak, antara lain di ruang kantor Distrik Ponak, mess karyawan, mess kontraktor, kantin dan musholla. Untuk sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar dilakukan di di Kampung Muara Siram, Kendesig, Muara Ponak, Rikong dan Lembonah yang dibuktikan dengan BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Masih terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan belum terelisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL yaitu antara lain tidak ada tebangan tahun 2021 dan 2022, tidak ada penanaman tahun 2021 dan 2022, belum ada realisasi tanaman kehidupan, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, SDM perlindungan dan pengamanan hutan belum seluruh memenuhi kualifikasi, jenis dan jumlah sarpras Damkarhutla belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan flora dan fauna dilindungi belum seluruhnya sesuai ketentuan.
<b>Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Tersedia struktur/bagan organisasi dan job deskripsi yang ditetapkan oleh Direktur PT KWL. Dalam penilaian penilikan I tahun 2023, terdapat 2 (dua) struktur organisasi dan job deskripsi yaitu tahun 2021 dan 2022. Struktur organisasi dan job deskripsi tidak berbeda. Perbedaannya hanya pada sebagian personil pada beberapa posisi sedikit berubah karena adanya keluar masuk dan rotasi karyawan. Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/departemen yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Namun dalam struktur organisasi terakhir tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) posisi jabatan pada bidang/departemen yang belum terisi (vacant) dari total 12 (dua belas) bidang/departemen yaitu: Supplay Chain, Forest Protection, Forest Sustainability, Nursery, Research and Development, Information Technology dan License & Permit. Dengan kondisi demikian, maka terdapat rangkap jabatan pada bidang/departemen sebagaimana struktur organisasi tahun 2021, sehingga struktur organisasi tersebut masih belum berjalan efektif pada pelaksanaan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebagian besar kegiatan pengelolaah hutan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional kehutanan dan teknis lainnya di PT KWL berupa Sarjana Kehutanan, Sarjana Pertanian, Sarjana Teknik Industri, Sarjana Teknik Sipil, Diploma Pertanian dan SPMA Pertanian sebagian besar memenuhi beberapa bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan tanaman pada masing-masing bidang/departemen. Sedangkan keberadaan GANISPH telah memenuhi pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH yaitu terdapat 8 (delapan) GANISPH yaitu GANISPH KURPET 1 (satu) orang, GANISPH CANHUT 1 (satu) orang, GANISPH NENHUT 1 (satu) orang, GANISPH BINHUT 1 (satu) dan GANISPH PKB-R 4 (empat) orang yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu SIGANISHUT, SK Penugasan dari BPHL dan Sertifikat Uji Kompetensi). Sekain itu terdapat 1 (satu) orang GANISPH PKB-R sedang proses Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Komda APhi Kaltim dan Lembaga Sertifikasi Profesi GANISPH.
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya PT KWL tahun 2021 - 2023 adalah 58,3% dari rencana sesuai kebutuhan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanandan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, menengah kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat uji kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
<b>Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBBH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Masih tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan Bulanan PT KWL dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT KWL Tahun 2021 dan- 2022. Selain itu terdapat surat penunjukan khusus dari jenis tugas tertentu dari Direksi. Perangkat dan pendukung SIM baik bersifat fungsional maupun perangkat lunak dan keras tersedia cukup memadai termasuk perangkat pendukung Forest Management Information System (FMIS) dan Systems, Application and Production In Data Processing (SAP) untuk mengetahui pencapaian progres kerja operasional pembangunan HTI secara periodik. Perangkat dan pendukung SIM secara keseluruhan tersedia cukup memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya serta telah berbasis teknologi informasi.
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Sedang	Masih terdapat unit SPI/Internal Auditor yang dilengkapi personil auditor yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT KWL No.01/KWL/HR/I/2021 tanggal 02 Januari 2021. Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Internal Audit a.n Rossy Taufiq Haryanto. Sebagai acuan kerja Tim SPI/Internal Auditor, selain dokumen rencana dan arahan Direksi juga telah terdapat SOP Internal Audit Division No.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SOP/KWL/IA-01 tanggal 02 Agustus 2018 yang telah di revisi dengan SOP Internal Audit Departement No. SOP/KWL/IA-01 tanggal 16 Agustus 2021. Hasil kegiatan audit internal tahun 2022 hanya dilakukan dilakukan pada beberapa hasil temuan audit seritifkasi awal PHL tahun 2021 terutama permasalahan pada aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial, sedangkan kegiatan lainnya terkait operasional pengelolaan HTI secara umum belum dilakukan. Selain itu, kegiatan internal audit belum dilakukan sesuai SOP Internal Audit Departemen terutama sistem pelaporan dan tindak lanjut perbaikannya sehingga peranan unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman.
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Masih terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan manajemen internal lapangan/distrik dalam struktur berjenjang maupun yang dilakukan oleh unit SPI/Internal Audit. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan internal distrik dikoordinir oleh Kepala Unit HTI baik kegiatan lapangan maupun pelaporannya dan rapat/pertemuan. Sedangkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan SPI/Internal Auditor tahun 2022 hanya dilakukan pada beberapa hasil temuan audir seritifkasi awal PHL tahun 2021 terutama permasalahan pada aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial, sedangkan kegiatan lainnya terkait operasional pengelolaan HTI secara umum belum dilakukan. Selain itu, kegiatan internal audit belum tersedia tindak lanjut perbaikannya sehingga peranan unit SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan tanaman.
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PBPH PT KWL telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, Online, SIGANISHUT, SICAKAP/SIPASHUT, SIMPEL dan SIPONGI. Setiap operator/tenaga pelaksana sistem informasi ditunjuk berdasarkan surat penunjukan dari Direktur Utama PT KWL. Untuk SIPONGI selama ini masih terdapat kendala karena terkadang website SIPONGI masih sering dilakukan perbaikan.
<b>Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT KWL yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah disetujui secara mandiri berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KWL melauli aplikasi SICAKAP/SIPASHUT. Tahun 2022 dan 2023 PT KWL masih melakukan sosialisasi RKT PH kepada masyarakat desa/kampung setempat yang merupakan desa/kampung binaan dan atau desa/kampung terdampak yaitu Desa/kampung Muara Siram, Kendesig, Muara Ponak, Rikong dan Lembonah yang dibuktikan dengan BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir dan foto dokumentasi.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT KWL dari para pihak terutama dari masyarakat desa/kampung sekitar. Kawasan lindung yang ditetapkan PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		KWL masih dilakukan sosialisasi secara terpadu tahun 2022 dan 2023 bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada Desa/kampung Muara Siram, Kendesig, Muara Ponak, Rikong dan Lembonah yang merupakan desa/kampung blnaan dan atau terdampak yang dibuktikan dengan BA/Kesepakatan Bersama, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.
<b>KRITERIA PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Kelawit Wanalestari telah menyusun RKUPHHK-HT periode 2018-2027 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6930/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta oleh pejabat yang berwenang. Menurut SK.614/MenLHK/Setjen/HPL. 0/12/08/2018. Tentang perubahan atas keputusan SK.169/MENHUT-II/2005, tanggal 16 Juni 2005, tentang pemberian IUPHHK-HT PT Kelawit Wanalestari. Atas real seluas ±22.065 Ha. Memutuskan pada point satu yaitu luas areal yang semula ±22.065 Ha, menjadi seluas ±17.850 Ha. Antara lain terdiri dari ±16.435 Ha, HPK ±1.165 Ha, dan APL berupa tanaman pokok ±250 Ha. SK.PBPH. nomor SK. 654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021. Tanggal 8 September 2021.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Telah dilakukan PAK dan sesuai dengan peta RKT 2023. Berdasarkan verifikasi dokumen bahwa kesesuaian PAK antara dokumen RKTPHK dengan dokumen RKUPHHK adalah 77,21%. Maka tingkat kesesuaian PAK di lapangan dengan dokumen rencana jangka panjang sebesar 77,21%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Kelawit Wanalestari telah melakukan PAK di lapangan, dibuat papan nama dan cat. Telah dilakukan pemeliharaan batas blok, petak dan sempadan. Dari 9 sampel batas semua terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Dari dokumen laporan PHI tahun 2019, diketahui jumlah potensi tanaman sebesar 62.173,70 m <sup>3</sup> , potensi per hektar sebesar 96,7 m <sup>3</sup> .
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Telah dilakukan pengukuran PSP pada jenis Acasia mangium dan Eucaliptus Pellita. Rata-rata riap MAI adalah untuk Acasia Mangium sebesar 20,4 m <sup>3</sup> /Ha/th, dan Eucalyptus Pellita sebesar 44,6 m <sup>3</sup> /Ha/th. Hasil pengukuran riap PSP belum dijadikan dasar perhitungan jatah terbangun tahunan.
<b>Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Kelawit Wanalestari telah mempunyai SOP sistem silviculture THPB lengkap sesuai dengan tahapannya. Isi SOP telah disahkan, terdapat nomor, tanggal berlaku dan nomor revisi. Acuan dan referensi SOP belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan kegiatan sesuai tahapan SOP THPB. Yaitu pada tahap PAK dilakukan penataan areal dan sempadan. Terdapat data risalah hutan MRI dan PHI. Dilakukan pemeliharaan jalan, dilakukan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, penebangan, perlindungan dan pengamanan hutan
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Potensi dibandingkan RKT adalah antara 28,81% - 92,87%. Sehingga dalam norma realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/ pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan $\geq 50\%$ - 80 % dari RKTTPH.
<b>Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan urutan prosedur kerja telah sesuai dengan peraturan RIL yaitu perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan paska pemanenan, namun acuan belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan tahapan RIL yaitu pada tahap perencanaan dilakukan PAK, MHI, tersedia peta RKT, peta kerja Micro Planing Harvesting. Pada tahap operasi pemanenan dilakukan penebangan, pembuatan jalan, pemeliharaan jalan angkutan, pada tahap paska pemanenan dilakukan penyiapan lahan, perlindungan pohon dilindungi dan penanaman.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	<i>Not Applicable</i>	verifier 2.4.3 tidak dapat diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA).
<b>Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Tersedia dokumen RKUPHHK-HT, dokumen RKTUPHHK 2021, RKTTPH 2022 dan RKTTPH 2023 yang telah disahkan. Pada RKT 2022 merupakan carry over tebangkan RKT 2021 dan rencana tebangkan RKT 2023 merupakan Carry Over RKT 2022. Tingkat kesesuaian rencana tebangkan dalam dokumen RKTTPH dengan RKUPHHK-HT adalah rata-rata kesesuaian luas 92,71% dan kesesuaian volume sebesar 81,57%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTTPH	Baik	Peta RKTTPH tahun 2023, dengan peta RKUPHHK-HT periode 2018-2027, bahwa batas areal, batas blok, kawasan lindung dan sarana prasarana telah sesuai. Dari overlap peta kerja Micro Planing Harvesting dengan peta RKTTPH tahun 2023, bahwa lokasi tebangkan, batas petak, kawasan lindung, sarana prasarana telah sesuai.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	Telah ada penandaan pada blok RKT dengan papan nama, cat merah dua strip (=), penandaan petak dengan paralon dengan tulisan nomor petak warna hitam. Penandaan sempadan sungai dengan cat merah silang (X) dan papan nama, dari 14 sampel semua terlihat jelas.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Buruk	Berdasarkan rekapitulasi LHP tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 tidak ada produksi kayu. Produksi dimulai bulan oktober tahun 2023, rekapitulasi



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		produksi bulan Oktober dan November tahun 2023 adalah seluas 18,80 Ha dan volume sebesar 10.928,45 m <sup>3</sup> . Maka realisasi volume tebang sebesar 5,13%.
<b>Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik tahun 2021 dan tahun 2022. Terdapat laporan neraca, laba rugi dan bisa dianalisis kemampuan finansial. Rata-rata kemampuan finansial PT Kelawit Wanalestari pada tahun 2021 dan 2022 adalah likuiditas 79,37%, solvabilitas 135,73% dan rentabilitas -4,99%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, PT Kelawit Wanalestari merencanakan anggaran pembangunan HTI sebesar Rp. 40.406.277.653,-, realisasinya sebesar Rp. 33.620.010.892. Maka persentase realisasi anggaran sebesar 83,20%, secara umum terjadi simpangan sebesar 16,80%. Ada beberapa kegiatan terjadi simpangan realisasi anggaran di atas 50%, yaitu kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengadaan bibit, namun realisasi tahun 2023 baru sampai bulan Agustus.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Pada tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, PT Kelawit Wanalestari merencanakan anggaran pembangunan HTI sebesar Rp. 40.406.277.653,-, realisasinya sebesar Rp. 33.620.010.892. Maka persentase realisasi anggaran atau tingkat kecukupan anggaran sebesar 83,20%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi volume tebang sebesar 5,13%, persentase realisasi anggaran atau tingkat kecukupan anggaran sebesar 83,20%, anggaran yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 16,24%, dan gaji karyawan lancar. Maka realisasi anggaran kegiatan lancar namun kurang sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Buruk	PT Kelawit Wanalestari telah merencanakan anggaran pembinaan hutan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 (s/d Agustus) sebesar Rp.19.520.644.987,- realisasinya sebesar Rp.3.169.285.987,-. Maka anggaran yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 16,24%.
<b>KRITERIA EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Sedang	PT KWL telah menetapkan kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 dengan luas keseluruhan kawasan lindung mencapai 3.457 Ha atau 15,7% dari total luas areal kerja dan sudah terdapat identifikasi ABKT pada tahun 2014, namun luasan kawasan lindung PT KWL belum disesuaikan dengan SK.614/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT KWL telah mengimplementasikan kegiatan deliniasi (pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta)) ABKT dan penataan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		batas kawasan lindung sebesar 28 % atau sepanjang 87,469 km dari yang seharusnya sepanjang 313,840 km.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Sedang	Kondisi penutupan lahan pada areal kawasan lindung PT KWL yang kondisinya masih berhutan seluas ± 1.921,09 Ha atau sekitar 56,74 % dari luas total areal kawasan lindung seluas 3.385,57 Ha. PT KWL telah mengimplementasikan kegiatan penanaman pengayaan/reboisasi pada kawasan lindung KPSL seluas 0,5 Ha dengan jenis tanaman Kapur dan Meranti merah.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	Pada areal konsesi PT KWL tidak terdapat areal gambut sehingga verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan/Not Aplicable (NA).
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	Keberadaan kawasan lindung PT KWL telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain : pemerintah, internal perusahaan, dan masyarakat desa sekitar/binaan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT KWL.
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT KWL telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 dan telah melakukan pelaporan terkait hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan tata waktu.
<b>Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT KWL memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan secara lengkap yang terdiri dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, hama dan penyakit dan/atau jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT KWL untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian besar sesuai dengan ketentuan atau sekitar 88% dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik. Belum terdapat sarpras pemadaman karhutla berupa mobil pemadam dan mobil tanki.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan PT KWL sudah sesuai dengan ketentuan, namun belum seluruhnya sesuai dengan kualifikasi, baik untuk Satpam PH maupun anggota Damkarhutla. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT KWL juga sudah memanfaatkan sebagian teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT KWL telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan ke aplikasi SiPongi namun belum dilaporkan ke instansi berwenang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT KWL memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, pengelolaan dan pemantauan hidrologis, fisik-kimia tanah, kualitas udara, komponen biologi dan sudah sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT KWL memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 1998 serta didukung oleh SDM yang kompeten dengan kualifikasi sebagai Sarjana Kehutanan, GANIS BINHUT dan Auditor Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3 dengan jumlah SDM yang proporsional.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT KWL telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 1998 dan sudah sesuai dengan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 serta berhasil mengurangi dampak lingkungan di lapangan.
<b>Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KWL memiliki prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT KWL.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KWL telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna diseluruh areal kerja (kawasan produksi dan kawasan dilindungi) sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT KWL telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik diareal kerja dan didukung dengan rekaman yang memadai.
<b>Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk:</b>		
<b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT).</b> <b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KWL memiliki prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal kerja namun sebagian yang mengacu ketentuan dan/atau hasil riset ilmiah/study biodiversity
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT KWL telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis ; pengkajian, penelitian, dan pengembangannya serta pembinaan populasi.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan wawancara diketahui bahwa ada indikasi gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT KWL telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan baik secara langsung melalui kegiatan sosialisasi maupun secara tidak langsung melalui pemasangan papan larangan dan himbauan untuk tidak melakukan kegiatan perburuan satwa khususnya yang dilindungi.
<b>KRITERIA SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PBPH PT Kelawit Wanalestari (PT KWL) memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: Kegiatan Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (terdapat SOP Identifikasi Hak Hak Masyarakat Adat, SOP FPIC/Padiatapa, SOP HHBK, SOP Studi Dampak Sosial, SOP Studi Dasar, SOP PMDH, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Informasi dan Komunikasi, SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Pemetaan Stakeholder & Stakeholder Engagement, SOP Konsultasi Publik); dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif (terdapat SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di areal kerja IUPHHK HTI) mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. PT KWL juga memiliki memiliki dokumen Kebijakan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktur Utama.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KWL memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi terdapat dalam dokumen antara lain: Penilaian NKT PT KWL (2014), Studi Dampak Sosial (2016), peta sebaran desa PT KWL, SK penetapan desa binaan PT KWL, identifikasi hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, poran Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik (2021, 2022, 2023).
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT KWL memiliki hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. PT KWL telah melakukan sebagian deliniasi (pemetaan areal) yang dikuasai oleh masyarakat dan areal yang overlap/tumpang tindih dengan ijin lain (perkebunan sawit PT Teguh Swakarsa Sejahtera). Hasil deliniasi terdapat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peta sebaran konflik Tahun 2023 dan peta areal desa sekitar di dalam areal PBH PT KWL. Penandaan batas partisipatif telah dilakukan pada sebagian areal yang dikuasai masyarakat yang sepakat untuk dilakukan serah terima lahan dan sharing manfaat. PT KWL juga telah melakukan identifikasi dan studi NKT 5 dan NKT 6 di dalam areal kerjanya. PT KWL memiliki SOP terkait deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif: SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di areal kerja IUPHHK HTI. PT KWL telah melakukan deliniasi dan upaya penandaan batas secara partisipatif serta upaya penyelesaian konflik lahan sesuai prosedur. PT KWL telah melakukan tata batas areal kerja temu gelang (100%) dan proses mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja.
<b>Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT KWL memiliki laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan telah berupaya menyusun laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan namun belum sepenuhnya sesuai serta telah melaporkan laporan semesteran ke instansi terkait dan melaporkan konflik klaim lahan di Sipashut.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT KWL memiliki mekanisme terkait resolusi konflik (SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di areal kerja IUPHHK HTI). Mekanisme yang tersedia sebagian besar tentang prosedur penyelesaian konflik klaim lahan, belum dilengkapi/disesuaikan dengan isi pedoman identifikasi dan pemetaan konflik pada pemegang PBPH (Perdirjen PHL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2016 dan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V). PT KWL telah melakukan sosialisasi ke Desa Binaan dan terdapat BA kesepakatan terkait penanganan masalah-masalah yang mungkin terjadi dari rencana pembangunan PT KWL, serta melakukan sosialisasi dengan pemasangan papan himbauan/larang di lokasi-lokasi strategis dan sosialisasi oleh tim security dan humas atau forest protection officer.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT KWL memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Terdapat Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan, Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik, rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahunan, Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesaian Konflik. Dalam upaya penyelesaian konflik PT KWL telah konsultasi dan berkoordinasi serta melibatkan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar, Muspika, serta para pihak lain terkait.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT KWL memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya melibatkan para pihak. Terdapat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) dan Rekapitulasi RKPK

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(rencana Tindak Lanjut); Rincian Kebutuhan Biaya Penyelesaian Konflik; Strategi Mitigasi dan Rekomendasi dalam Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik; Mekanisme Terkait Resolusi Konflik; Laporan mMonitoring/Semesteran Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik; Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik dan Lembaga Penyelesaian Konflik Lahan.
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51-79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Terdapat sebagian realisasi proses penyelesaian konflik target tahun 2022 dan 2023 yang dilengkapi dengan MoM Penyelesaian Konflik; PT KWL telah membuat laporan semesteran pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2021-2023 dan dilaporkan ke instansi yang berwenang baik laporan dokumen langsung dibuktikan dengan tanda terima serta pelaporan melalui Sipashut, dokumen-dokumen terkait upaya resolusi konflik dari tahun-tahun sebelumnya terdokumentasi namun masih parsial, data dan informasi belum terdokumentasi/terekap di laporan identifikasi dan pemetaan konflik pada PBPH/pemetaan potensi dan resolusi konflik.
<b>Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT KWL memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap namun tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Data dan informasi tersebut terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU, RKT) serta dokumen identifikasi/studi, antara lain: Laporan Assessment Penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT tahun 2014 serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan NKT 5 dan NKT 6 PT KWL tahun 2021, 2022, dan 2023; Laporan Studi Dampak Sosial/SDS tahun 2016 serta laporan dan evaluasi rekomendasi SDS tahun 2021 dan 2023; Laporan Identifikasi hak-hak Masyarakat Adat/Lokal (IHMAL) tahun 2021, 2022, dan 2023; Laporan kegiatan pemanfaatan HHBK tahun 2021, 2022 dan 2023; Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik semesteran tahun 2021, 2022, dan 2023; Laporan perladangan tahun 2021; data tenaga kerja lokal PT KWL tahun 2023; buku tamu di pos security. Data terkait kondisi social, ekonomi, budaya masyarakat desa binaan/terdampak belum diupdate dengan kondisi terkini, data studi terakhir 2016 (Studi Dampak Sosial) sehingga telah >5 tahun belum diupdate dan dilengkapi.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT KWL memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap (SOP PMDH, SOP Kelola Sosial/CSR, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan/HTR-PK, SOP HHBK, SOP Perencanaan Tenaga Kerja) dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui kegiatan FPIC/Padiatapa tahunan ke Desa Binaan
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang	Baik	PT KWL memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.		masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat. Terdapat dokumen rencana kelola sosial yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam RKU, RKT, Rencana PMDH, SOP Kelola Sosial serta dalam penyusunan rencana kegiatan/program PT KWL berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat dan berupaya menampung aspirasi masyarakat. Rencana kelola sosial terkait upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat PT KWL: Kesempatan kerja bagi masyarakat; Penambahan ragam sumber ekonomi (kesempatan kerja dan atau berusaha dalam pembangunan HTI); Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA); Sharing Manfaat (Kemitraan); Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT KWL telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan
<b>Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT KWL memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. PT KWL telah melakukan kegiatan FPIC dan mensosialisasikan program CD-CSR/PMDH, kerjasama pengelolaan kemitraan tanaman kehidupan (kemitraan sharing manfaat), lowongan pekerjaan. PT KWL juga telah melakukan kegiatan Studi Dampak Sosial (2016), laporan dan evaluasi rekomendasi Studi Dampak Sosial (2021 dan 2023) serta terdapat kesepahaman tentang program DMPA. PT KWL juga menampung aspirasi/kebutuhan masyarakat melalui proposal.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT KWL memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana Kerja Kelola Sosial dan Lingkungan PT KWL terdapat dalam dokumen: RKU Periode 2018-2027; RKT tahun 2022 dan 2023; dan Rencana kegiatan PMDH PT KWL tahun 2021, 2022, dan 2023.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT KWL memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP (SOP PMDH, SOP Kelola Sosial/CSR, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan/HTR-PK, SOP HHBK, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja, dan SOP FPIC ) yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang (dibuat oleh Departemen Head, diperiksa oleh Manajemen Representatif, dan disetujui oleh Direktur).

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan PT KWL kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Telah dilakukan sosialisasi ke seluruh Desa Binaan pada periode 2021-2023, terdapat BA Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pelaksanaan FPIC/ Padiatapa antara PT KWL dengan Kampung Kandesiq, Muara Ponaq, Rikong, Muara Siram, dan Lembonah.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT KWL telah merealisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai antara 60 % s.d 80% dari rencana, serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan PMDH tahun 2021- 2022 sebesar 138,9% dan tahun 2023 (Semester I) sebesar 31,85%, realisasi sub aspek kegiatan tahun 2021-2023 rata-rata 60% (realisasi 3 dari 5 rencana kegiatan). PT KWL telah melaporkan laporan kelola sosial antar lain: laporan pemberdayaan dan/atau kemitraan semester I 2023 ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; melalui laporan bulanan Sipashut, dan menjadi lampiran laporan RKL RPL ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan KLHK.
<b>Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PT KWL telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Kebijakan SDM (kebebasan berserikat); Serikat Pekerja (Kahutindo– PUK SP Kahutindo – PT Kelawit Wanalestari); Keanggotaan Organisasi Pengusaha (Anggota APHI No. 444), Lembaga Kerjasama Bipartit (Tanda bukti pencatatan oleh Disnakertrans Kabupaten Kutai Barat tanggal 7 September 2017); Perjanjian Kerja Bersama (periode 2021-2023); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam PKB, SPK Karyawan, SPK Kontraktor, SOP Hubungan Industrial).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT KWL memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier minimal 80%. Terdapat PKB (status pekerja, penempatan dan mutasi pekerja, penilaian prestasi kerja, promosi, dan penghargaan); prosedur (SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan, SOP Pengembangan Karir, SOP Pengukuran Kompetensi, SOP Promosi, SOP Mutasi Karyawan, SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, SOP Training, SOP Status Tenaga Kerja); penilaian karyawan; uji petik realisasi jenjang karier (rencana, realisasi, SK promosi).
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Sedang	PT KWL memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan terealisasi 50% s.d. <80%. Realisasi Peningkatan Kompetensi SDM PT KWL berdasarkan rencana dan realisasi pelatihan karyawan KWL tahun 2021, 2022, 2023 terealisasi 58,3%. Pengajuan dan realisasi promosi tahun 2023 (Juni) terealisasi 100%. Terdapat kualifikasi kompetensi karyawan pada jabatan



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tertentu yang belum memenuhi.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Sedang	PT KWL memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. Hak karyawan PT KWL telah diberikan sesuai standar namun untuk karyawan dari vendor/kontraktor sebagian belum diberikan sesuai standar oleh vendor/kontraktor yang mempekerjakannya.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 seluas ± 22.065 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Luas areal PT KWL berubah yang semula ± 22.065 Ha menjadi ± 17.850 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018. Keputusan tersebut dilengkapi Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT KWL dengan skala 1:50.000. Surat Keputusan PT KWL mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021, di mana terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Peta areal yang berlaku tetap berdasarkan SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, areal kerja PT KWL secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not <i>Applicable</i>	Di dalam areal PT KWL tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier 1.1.1b tidak dapat diterapkan/Not Aplicable (NA).
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki RKUPHHK-HA periode 2018 s.d. 2027 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6930/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember 2017. Lampiran-lampiran RKUPHHK-HTI tersebut lengkap termasuk peta RKUPHHK Skala 1 : 50.000 dan Peta Tata Ruang Skala 1 : 50.000. Dengan demikian, PT KWL telah memiliki RKUPH yang sah dan lengkap beserta lampiran-lampirannya
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki RKUPHHK-HTI periode 2018 s.d. 2027 beserta lampiran-lampirannya yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. PT Kelawit

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan</li> <li>- Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		Wanalestari memiliki RKTUPHHK-HTI 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023 yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama PT KWL dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT
<b>Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah</b>		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Laporan TSP atau PHI Tahun 2018 yang dibuat oleh Kanisius (Surveyor), diperiksa oleh Hendra Budiman (Planning Distrik), dan disetujui oleh Arnold Siagian (Distrik Manager). Laporan PHI memuat hasil pengukuran Acacia mangium, Acacia crassicarpa, dan Eucalyptus pellita dengan tahun tanam 2011, 2012, 2013, peta realisasi PHI, dan detail petak pengukuran. Dokumen PHI PT KWL sah dan lengkap.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Peta Rencana Penanaman skala 1:50.000 dan Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Log Yard/Log Pond) & Penggunaan Jalan skala 1:100.000, masing-masing untuk Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023. Pada Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Blok RKTPH 2022, dan Blok RKTPH 2023 terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai. Penandaan batas terlihat jelas di lapangan
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022, dan RKTPH Tahun 2023 yang memuat tanda batas Blok dan Petak Penanaman dan Pemanenan tahunan. Penandaan Blok dan Petak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian, penandaan Blok dan Petak Penanaman dan Pemanenan terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Kelawit Wanalestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk penyiapan lahan pembangunan budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan/Not Applicable (NA).
<b>Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu</b>		
<b>Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.</b>		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Petugas Pembuat LPH a.n. Septian Eka Hargiananta (No. Reg. 23230005622). Laporan Hasil Produksi PT KWL Periode audit Bulan November 2021 s.d. Oktober 2023 sebanyak 5 dokumen, total 137 tumpukan dengan volume sebesar 10.928,45 M <sup>3</sup> .

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki P2SKSHHK di TPK Hutan a.n. Elisa BR Ginting (no register: 23230020170), P2SKSHHK di TPK Antara Kampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu a.n. Sukaria (no register: 23220004549), P2SKSHHK di TPK Antara Tanjung Karas a.n. Suriadi (no register: 23220005551). PT Kelawit Wanalestari memiliki P3KB Lulu Subangkit (no register: 23230009772). Selama periode November 2021 s.d. Oktober 2023, PT KWL belum melakukan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan ke TPK Antara Gunung Bayan, dari TPK Antara Gunung Bayan ke TPK Antara Tanjung Karas dan TPK Antara Tanjung Karas ke Industri
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Identitas pada kayu yang telah ditebang diketahui melalui identitas setiap tumpukan kayu pada label yang berii informasi, antara lain: no. tumpukan, no. LHP, no.petak/zone, RKT, jenis kayu, panjang, lebar, tinggi, tanggal ukur, vo.stapel meter, vol.M <sup>3</sup> , kontraktor, kode sertifikasi. Penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri sampai ke petak tebang dan terdapat kesesuaian dengan dokumen LHP
<b>Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBPH.</b>		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari telah membayar seluruh kewajiban PSDH atas LHP yang diterbitkan. Pada periode audit Bulan November 2021 s.d. Oktober 2023, PT KWL telah membayar dan memiliki bukti setor PSDH sesuai SPP yang dikeluarkan. Pembayaran PSDH sejumlah Rp.91.798.988,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit serta tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar
<b>Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.</b>		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Not Applicable</i>	PT Kelawit Wanalestari memiliki Sertifikat PHPL Nomor: 29/S-PHPL/GRS/I/2022 dari PT Global Resource Sertifikasi (LPPHPL-017-IDN). Hasil verifikasi tabel tumpukan kayu no.: E.134 dan E.137, terdapat kode sertifikasi PHPL: LPPHPL-017-IDN. PT Kelawit Wanalestari belum menerbitkan SKSHHK sehingga Tanda SVLK belum dapat diverifikasi).
<b>Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 23.230 Ha yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nomor: 83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999. Penyusunan Dokumen AMDAL PT KWL untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		1993 tentang AMDAL dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No.602/Kpts-II/1998, tentang AMDAL, UKL dan UPL Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 23.230 Ha yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nomor: 83/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 6 Juli 1999. Penyusunan dokumen RKL dan RPL mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.218/Kpts/DJ-IV/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPHTI. Dokumen RKL dan RPL PT KWL telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan KLHK melalui SIMPEL.
<b>Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki prosedur terkait K3. PT Kelawit Wanalestari memiliki Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. PT Kelawit Wanalestari memiliki P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. PT Kelawit Wanalestari telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana K3, Penempelan poster K3 di Distrik Ponak, Pemasangan rambu-rambu jalan, Diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki peralatan K3. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa, antara lain: lonceng, sirine, kotak P3K, APAR, Poster K3, Poster Waspada Kecelakaan Kerja
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja dan Laporan Investigasi Kecelakaan periode Audit November 2021 s.d. Oktober 2023. Pada periode audit tahun 2021 (November – Desember) tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, tahun 2022 terdapat 1 kejadian kecelakaan kerja, dan tahun 2023 (Januari – Oktober) terdapat 2 kejadian kecelakaan kerja. PT Kelawit Wanalestari telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui: Pembuatan prosedur K3, Pembentukan P2K3, Penyediaan peralatan APD, Penyediaan kotak P3K, Penempelan poster K3, HSE Talk, dan HSE Briefing

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja melalui Kebijakan Sumber Daya Manusia. PT Kelawit Wanalestari memiliki Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja (SP) KAHUTINDO berdasarkan Laporan Panitia Pelaksana Pemilihan PUK SP KAHUTINDO PT KWL dengan Surat Nomor: 001/PUK-SPK-KWL/XI/2018 tanggal 14 November 2018, tetapi belum mendapat pengesahan dari Disnakertrans.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki PKB yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Nomor: KEP.560/2631/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang berlaku 19 Oktober 2021 s.d. 18 Oktober 2023 (apabila habis tetap berlaku untuk waktu paling lama satu tahun). Di dalam PKB tersebut sudah mengatur mengenai hak-hak pekerja
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kelawit Wanalestari memiliki pekerja termuda berumur 23 Tahun 7 Bulan atas nama Irfan Najib, tempat tanggal lahir: Karanganyar, 25 April 2000, jabatan: Forest Certification. Dengan demikian, di PT KWL tidak terdapat pekerja di bawah 18 tahun